



## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA Wgp

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

l a w a n

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Batik Sami, tempat tinggal di Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa bukti dan mendengar saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 17 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 12/Pdt.G/2012/PA Wgp. tanggal 17 Juli 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 September 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bima sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/IX/2011 tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Kos-kosan di Surabaya lebih kurang 1 (satu) bulan dan selanjutnya pada awal bulan Oktober 2011 Penggugat pisah rumah dengan Tergugat. Penggugat tinggal di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat di Tente Bima sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Bima, dan setelah itu pada awal Nopember 2011 Penggugat pergi dan tinggal bersama keluarga di Waingapu untuk mencari pekerjaan dan juga untuk menenangkan pikiran di Kelurahan Kambajawa sampai sekarang.

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.

- Bahwa sejak bulan September 2011 ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a Sewaktu Penggugat dan Tergugat di Surabaya Penggugat jatuh sakit namun Tergugat tidak mau mengantar ke rumah sakit justru Tergugat mengantar pulang Penggugat ke orangtua Penggugat di Bima pada bulan Oktober 2011 dan selama pengguat di Bima minta dijemput oleh Tergugat namun Tergugat tidak mau lagi menjemputnya dan apabila Penggugat SMS atau telpon Tergugat tidak pernah mau membalas SMS maupun telpon Penggugat.
- b Tergugat selalu mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami yaitu jarang memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat.
- c Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak juga memberi nafkah lahir sejak Penggugat tinggal di Bima dan pindah ke Waingapu.

- Bahwa puncak keretakan hubungn rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Januari 2012 Penggugat baru mau membalas SMS Penggugat justru Tergugat mengatakan Penggugat tidak perlu menghubungi Tergugat lagi, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

- Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m e r:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

S u b s i d e r:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 12 September 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/IX/2011 tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bima, yang bermaterai cukup dan



distempel pos yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".

2 Saksi-saksi dibawah sumpah:

Saksi kesatu, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah cucu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2011 di Bima.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikos-kosan di Surabaya lebih kurang satu bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Kambajawa Kabupaten Sumba Timur kurang lebih satu tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak ada tanggapan dari Penggugat, karena Penggugat hanya diam saja.
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat pernah berkomunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat di Waingapu dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua: pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2011 di Bima.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Surabaya kurang lebih satu bulan, setelah itu Penggugat mengantar Tergugat ke Bima.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pengakuan Penggugat pernah berkomunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah ke Waingapu mencari Penggugat.
- Bahwa tidak ada yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai jalannya persidangan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat, agar rukun kembali sebagai suami-isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak patut untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat, namun mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumahtangga selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan maksud



perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang sebagai berikut :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

*Artinya : "menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)."*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah antara keduanya, apalagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat.



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 M., bertepatan tanggal 22 Zulkaidah 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Waingapu, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., Hakim Ketua, Naharuddin, S.Ag, dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., masing-masing hakim anggota, dengan didampingi Muhamad Sidik, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Naharuddin, S.Ag.**

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

**H.**

**Adi**

**Irfan**

**Jauhari,**

**Lc.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Sidik**

Perincian biaya perkara;

- Pendaftaran Rp 30.000,00
  - Proses Rp 50.000,00
  - Panggilan Rp 170.000,00
  - Redaksi Rp .000,00
  - Materai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 261.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)